KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI JAKARTA UTARA

Josephine

Josephinetan0811@gmail.com

Amelia Sandra, S.E., M.Si., Ak., M.Ak.

Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, serta memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan negara. Saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Dibandingkan dengan negara-negara lain berukuran ekonomi serupa, *tax ratio* di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan. Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam mengumpulkan pajak. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya menjadi sangat penting. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 50 sampel kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang bertempat di Jakarta Utara dengan metode *non-probability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran Wajib Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. Sedangkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxes are the main source of income for the state, and have a very important role for the development of the country. Currently, the level of tax compliance in Indonesia is still low. Compared to other countries of similiar economic size, the tax ratio in Indonesia must continue to be be increased to catch up. Indonesia adopts a self-assessment system in collecting taxes. Thus, taxpayer compliance in carrying out tax obligations is very important. Many factors can affect the level of tax compliance. This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, modernization of the tax administration system and compliance costs on tax compliance of individual business taxpayers in North Jakarta. Researchers distributed 50 samples of questionnaire to businessmen located in North Jakarta using a non-probability sampling method. The results showed that there is a positive and significant influence between taxpayers awareness and modernization of the tax administration system on tax compliance. Meanwhile, there is no significant influence between the compliance cost on tax compliance of individual business taxpayers in North Jakarta.

Keywords: Taxpayer Awareness, Modernization of the Tax Administration System, Compliance Costs, Tax Compliance

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
a. Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia didominasi oleh pajak. Pajak sebagai penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Menurut Putra (2019: 12), Anggaran pajak merupakan kas negara yang digunakan untuk segala keperluan negara. Selain itu, segala keperluan pembangunan didapatkan dari anggaran pajak tersebut. Dana pajak juga digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembiayaan kepentingan masyarakat; pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum. Bisa dikatakan bahwa pajak merupakan dana yang didapatkan oleh rakyat dan diberikan pula untuk rakyat. Fungsi pajak adalah sebagai anggaran (*budgetair*), dimana pajak sebagai sumber pembiayaan negara paling besar digunakan untuk membiayai keperluan dan tugas-tugas rutin negara. Pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*), alat stabilitas, serta sebagai alat redistribusi pendapatan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Disamping pentingnya pajak bagi negara, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi masalah penting yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia. Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2017: 193), "Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku." Menurut Rahayu (2017: 198), hanya sedikit dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, membayar pajak bukanlah tindakan yang mudah dan sederhana, melainkan penuh dengan hal yang bersifat emosional.

Saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Subroto (2020: 330), menyatakan dari 250 juta penduduk Indonesia, yang terdaftar dalam sistem registrasi perpajakan hanya 23 juta. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT hanya 60%. Persentase ini baru sebatas kepatuhan formal atau kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT), belum memperhitungkan kepatuhan material atau unsur kebenaran dari isi SPT. Selain itu, jumlah pebayar pajak yang riil membayar hanya sekitar 500 ribu.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya berupa faktor sosial budaya, yaitu tingkat pendidikan. Selain itu, persepsi dari Wajib Pajak sendiri, seperti kesadaran Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Faktor lain berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Sejak 1984, Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment* yang berdasarkan pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam sistem perpajakan ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya.

Kepatuhan perpajakan berkaitan erat dengan adanya kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 191), merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan meningkat apabila muncul persepsi dan pemahaman yang baik dari Wajib Pajak tentang pajak. Pemerintah pun melakukan sosialisasi perpajakan dengan berbagai cara dan terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian Anam et al.(2018), menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian Setiyani et al. (2018) dan Agustiningsih (2016, vol.5), juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Di tengah revolusi industri 4.0, hadir inovasi serba digital dalam berbagai bidang dan aktivitas ekonomi, termasuk di bidang perpajakan. Dalam sistem administrasi perpajakan, cara-cara konvensional telah digantikan oleh penggunaan teknologi terbaru. Menurut Gunadi (c.2019: 272), saat ini sudah ada dua program aplikasi DJP, yaitu e-invoice untuk PPN, serta sistem pemotongan dan pemungutan PPh secara elektronik. Integrasi IT dalam administrasi pajak dapat meningkatkan kinerja administrasi pajak dalam berbagai proses bisnis, seperti layanan, pengawasan, penagihan, penegakan hukum dan penerimaan. Adanya *e-review*dapat meningkatkan deteksi dini tidak patuh, mempersempit kesempatan tidak patuh, memperluas pengawasan dan audit, penegakan hukum, meningkatkan penerimaan dan *tax ratio*,serta meluruskan sistem *self assessment* dengan *voluntary compliance*sesuai UU KUP. Rahayu (2017: 120), modernisasi administrasi perpajakan yang telah diterapkan pada dasarnya meliputi restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan penelitian Sarunan (2016), menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian Aryati (2016), juga menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, dengan berjalannya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang baik akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*) juga mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Pengertian biaya kepatuhan menurut Rahayu (2017: 210) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan diluar dari beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Biaya ini menyangkut biaya konsultan pajak, biaya pelatihan pegawai berkenaan dengan peraturan-peraturan baru tentang perpajakan, biaya gaji pegawai yang menangani pajak, biaya pengembangan sistem informasi terkait keuangan dan perpajakan perusahaan, biaya transportasi untuk melaporkan pajak maupun untuk konsultasi pajak dengan kantor pajak dan sebagainya. Menurut Cedric Sandford et al. (dalam Rahayu 2017: 208), biaya kepatuhan dibagi menjadi biaya uang langsung (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*) dan biaya psikologis (*psychological cost*).

Berdasarkan penelitian Susmita dan Supadmi (2016), menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Efendy et al. (2015), juga menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin rendah biaya kepatuhan yang dikeluarkan Wajib Pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan atau UMKM dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi bacaan mengenai topik yang sama. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: (H1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, (H2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dan (H3) Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pengertian pajak menurut Putra (2019: 7) merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 192) adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 2, yaitu: Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material.

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari: tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. Sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari: tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 191), adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah diterapkan, salah satunya, meliputi penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dengan *full automation*, tercipta proses bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

Penerapan *e-system*, yaitu dengan fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet), dan sebagainya juga digunakan dalam penyempurnaan proses bisnis. Semua fasilitas tersebut diciptakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Biaya Kepatuhan menurut Rahayu (2017: 210) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan diluar dari beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Biaya ini menyangkut biaya konsultan pajak, biaya pelatihan pegawai berkenaan dengan peraturan-peraturan baru tentang perpajakan, biaya gaji pegawai yang menangani pajak, biaya pengembangan sistem informasi terkait keuangan dan perpajakan perusahaan, biaya transportasi untuk melaporkan pajak maupun untuk konsultasi pajak dengan kantor pajak dan sebagainya. Biaya kepatuhan dibagi menjadi biaya uang langsung, biaya waktu, dan biaya psikologis.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto usaha dibawah 4,8M di Jakarta Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari data hasil pengisian kuesioner Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Januari –Februari 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017a: 131) mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara, kuesioner, atau observasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang bertempat di Jakarta Utara. Penyusunan pernyataan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017b: 30), didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pernyataan pada skala lima-poin.

Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

   Populasi menurut Sekaran (2017b: 53) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang bertempat di Jakarta Utara.

2. Sampel

   Sampel menurut Sekaran (2017b: 54) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Alasan penelitian menggunakan sampel, dibandingkan mengumpulkan data dari seluruh populasi adalah untuk membuat proses penelitian lebih praktis terkait dengan waktu, biaya, dan sumber daya manusia lainnya.

   Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, dengan kategori *purposive sampling*. Pengambilan sampel dalam *purposive sampling* terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, karena mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan antara variabel kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah teknik dependen. Tujuan teknik dependen menurut Ghozali (2018: 6) adalah menentukan apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara individual dan atau bersamaan. Dalam memproses data, peneliti menggunakan software komputer IBM SPSS Statistics 25.

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan pada data 30 pra-kuesioner untuk menguji validitas dan reliabilitas pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Setelah itu, dengan pernyataan kuesioner yang telah valid dan reliabel, dilakukan penyebaran kembali sebanyak 50 kuesioner, dan dilakukan pengolahan data dengan berbagai pengujian sebagai berikut:

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Uji Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas
   b. Uji Multikolinearitas
   c. Uji Autokorelasi
   d. Uji Heteroskedastisitas
2. Uji F
3. Uji R^2
4. Uji T

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan 30 prakuesioner untuk menguji validitas dan reliabilitas pernyataan pada kuesioner. Setelah itu, dilakukan penyebaran 50 kuesioner yang kemudian diolah hingga dapat ditarik kesimpulan dari pengujian hipotesis yang diajukan. Hasil analisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Uji Validitas

Item	*Item-Total Correlation*	r tabel	Keterangan
X1.1	0,576	0,306	Valid
X1.2	0,645	0,306	Valid
X1.3	0,741	0,306	Valid
X1.4	0,672	0,306	Valid
X1.5	0,552	0,306	Valid
X1.6	0,778	0,306	Valid
X1.7	0,338	0,306	Valid
X1.8	0,815	0,306	Valid
X1.9	0,359	0,306	Valid
X2.1	0,767	0,306	Valid
X2.2	0,571	0,306	Valid
X2.3	0,914	0,306	Valid
X2.4	0,810	0,306	Valid
X2.5	0,878	0,306	Valid
X2.6	0,890	0,306	Valid
X3.1	0,239	0,306	Tidak Valid
X3.2	0,200	0,306	Tidak Valid
X3.3	0,564	0,306	Valid
X3.4	0,317	0,306	Valid
X3.5	0,367	0,306	Valid
X3.6	0,494	0,306	Valid
X3.7	0,730	0,306	Valid
X3.8	0,629	0,306	Valid
X3.9	0,630	0,306	Valid
X3.10	0,418	0,306	Valid
X3.11	0,697	0,306	Valid
X3.12	0,609	0,306	Valid
X3.13	0,681	0,306	Valid

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

X3.14	0,667	0,306	Valid
Y.1	0,871	0,306	Valid
Y.2	0,632	0,306	Valid
Y.3	0,546	0,306	Valid
Y.4	0,915	0,306	Valid
Y.5	0,617	0,306	Valid
Y.6	0,704	0,306	Valid
Y.7	0,815	0,306	Valid
Y.8	0,868	0,306	Valid
Y.9	0,793	0,306	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat beberapa item pernyataan kuesioner yang tidak valid, yaitu item X3.1 dan X3.2. Selebihnya daripada itu, seluruh item pernyataan kuesioner valid.

Uji Reliabilitas

Cronbach Alpha	0,70	Keterangan
0,837	0,70	Reliabel

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan kuesioner yang dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai perolehan Cronbach's Alpha dari seluruh item pernyataan yang telah valid sebesar 0,837 > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Data berdistribusi normal

Hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Angka ini lebih besar dari 0,05. Artinya, Data residual pada penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,773	1,294	Tidak terjadi multikolinearitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,721	1,387	Tidak terjadi multikolinearitas
Biaya Kepatuhan	0,917	1,091	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Keterangan
2,158	Tidak terjadi autokorelasi

Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 2,158 dan memenuhi kriteria pengambilan keputusan du < d < 4-du atau 1,673 < 2,158 < 2,327. Maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,271	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,389	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Biaya Kepatuhan	0,224	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Berdasarkan hasil Uji Glejser, didapatkan hasil bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi nilai Absolut Ut. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji F

F hitung	Sig	Keterangan
17,907	0,002	Variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Hasil uji F memperoleh nilai F hitung sebesar 17,907 dengan probabilitas 0,002. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,734	0,539	0,509

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dari hasil Uji R^2, nilai Adjusted R Square sebesar 0,509 yang artinya pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y sebesar 50,9%. Sedangkan sisanya (100% - 50,9% = 49,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Uji t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,522	0,000	Pengaruh positif dan signifikan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,367	0,003	Pengaruh positif dan signifikan
Biaya Kepatuhan	-0,079	0,320	Pengaruh negatif dan tidak signifikan

Berdasarkan hasil uji, didapatkan hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: **Y = 11,314+0,522X1+0,367X2–0,079X3 + e**

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan:

a. H1 menyebutkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Variabel kesadaran Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai B sebesar 0,522 dengan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) atau H1 diterima.

b. H2 menyebutkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) memperoleh nilai B sebesar 0,367 dengan nilai sig. sebesar 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) atau H2 diterima.

c. H3 menyebutkan bahwa Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Variabel biaya kepatuhan (X3) memperoleh nilai B sebesar -0,079 dengan nilai sig. sebesar 0,320 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) atau H3 ditolak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil uji, terdapat pengaruh antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Utara. Pengaruhnya positif sebesar 0,522 dan signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak pun akan meningkat. Hal ini dikarenakan dengan adanya kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, serta tujuan pajak. Dengan demikian, mereka pun terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anam et al (2018), Setiyani et al. (2018) dan Agustiningsih (2016), dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil uji, terdapat pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Utara. Pengaruhnya positif sebesar 0,367 dan signifikan. Artinya, semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak pun akan meningkat. Hal ini dikarenakan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui fasilitas *e-system* mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dimulai dari mendaftarkan diri, menghitung serta melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sarunan (2016) dan Aryati (2016) dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil uji, biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, tinggi rendahnya biaya kepatuhan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Joman (2020) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Susmita (2016) dan Efendy et al. (2015) yang menyatakan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
3. Biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak
   Untuk para Wajib Pajak, sebaiknya menggunakan fasilitas sistem administrasi perpajakan modern atau *e-system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan fasilitas *e-system* mempermudah Wajib Pajak dalam memperoleh NPWP, membayar pajak maupun melaporkan pajak.

2. Bagi Calon Wajib Pajak
   Untuk calon Wajib Pajak sebaiknya memperoleh kesadaran akan pajak, yaitu pengertian dan pemahaman mengenai arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak bagi negara. Dengan demikian calon Wajib Pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
   Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus melakukan perkembangan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui fasilitas *e-system*, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sebaiknya memberikan pertanyaan kuesioner mengenai apakah biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar dari besarnya pajak itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Perpajakan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., M.Si, Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, momotivasi serta mendukung dari segi moril maupun materiil kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Jason selaku adik peneliti yang senantiasa memotivasi serta mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu peneliti mencari responden yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang sudah membagi ilmu kepada peneliti dari semester awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Monika, Adellya Liyanto, Clara Mulia, Karita Permata Agusta dan Gisella selaku teman-teman seperjuangan yang memotivasi dan senantiasa mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Priskilia, Windiana Lestari, Sherlin Chandra, Regina, Kevin Eka Suryaputra, Marsela Giovanni dan William Saputra selaku teman-teman peneliti yang senantiasa memotivasi serta membagi ilmu kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningsih, Wulandari (2016), *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*, vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anam, Mohammad C. et al. (2018), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga), Universitas Pandanaran Semarang.

Aryati, Titik dan Lidwina Ribka P. (2016), *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Universitas Trisakti.

Efendy, Moh. Ardianto R. et al. (2015), *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Upt Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota)*, Universitas Brawijaya.

Ghozali, Imam (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Jakarta: Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunadi, et al. Agust S dan Hidayat S(ed.) (c.2019), *Pajak 4.0: Tantangan dan Dinamika Perpajakan di Tengah Revolusi Industri Digital dari Kacamata Akademisi dan Praktisi*, Jakarta: Penerbit Kontan Publishing.

Joman, Joannete Maria Cimpatara De et al. (2020), *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Barat*, Universitas Warmadewa.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2019, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, vol.14, No.138, diakses 25 Februari 2020.

Mardiasmo (2018), *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Rasio Kepatuhan Meningkat, 14,76 Juta Wajib Pajak Sudah Laporkan SPT Tahunan 2020, diakses 6 April 2021, https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-meningkat-1476-juta-wajib-pajak-sudah-laporkan-spt-tahunan-2020

Putra, Indra M. (2019), *Manajemen Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Quadrant.

Rahayu, Siti K. (2017), *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.

Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Sarunan, Widya K. (2016), *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Universitas Sam Ratulangi Manado.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sekaran, Uma dan Roger Bougie, Dedy A. Halim(ed.) (2017a), *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie, Dedy A. Halim(ed.) (2017b), *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Setiadi, Ade (2019), Skripsi: *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara*, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Setiyani, Nunung M. et al. (2018), *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)*, Universitas Pandanaran Semarang.

Subroto, Gatot (2020), *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit IKAPI

Susmita, Putu R. dan Ni Luh Supadmi (2016), *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*, Universitas Udayana.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie